



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 259 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga akuntabilitas penyelenggaraan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

3. Peraturan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LSP LKPP) dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur organisasi Pengurus LSP LKPP sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan fungsi Pengurus LSP LKPP sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak II Direktorat Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2024
Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN

Tembusan:

1. Pengarah LSP LKPP; dan
2. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENGANGKATAN
PENGURUS LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 259 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 September 2024

PENGURUS LSP LKPP

KEDUDUKAN JABATAN DI LSP LKPP	NAMA	JABATAN
Ketua LSP LKPP	Hendro Kuswanto	Direktur Sertifikasi Profesi
Bagian Manajemen Mutu	Zulhenny	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Madya Direktorat Sertifikasi Profesi
Bagian Sertifikasi	Umi Nurnaeni	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Madya Direktorat Sertifikasi Profesi
Bagian Administrasi	1. Ade Rizky Emirsyah	Analisis Kebijakan Madya Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
	2. Andy Purwa Sejati	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda Direktorat Sertifikasi Profesi
	3. Siti Ulyanah	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda Direktorat Sertifikasi Profesi
	4. Eva Nurdinna Agustini	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama Direktorat Sertifikasi Profesi

P1h. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd


IWAN HERNIWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENGANGKATAN
PENGURUS LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 259 TAHUN 2024

TANGGAL : 26 September 2024

BAGAN PENGURUS LSP LKPP



Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENGANGKATAN
PENGURUS LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 259 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 September 2024

TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS LSP LKPP

- A. Ketua LSP memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan program kerja LSP;
 2. Melakukan *monitoring* dan evaluasi;
 3. Menyiapkan rencana program dan anggaran; dan
 4. Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Pengarah.
- B. Bagian sertifikasi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan sertifikasi, termasuk pemeliharaan kompetensi dan sertifikasi ulang;
 2. Menetapkan persyaratan Tempat Uji Kompetensi (TUK); dan
 3. Melaksanakan verifikasi dan menetapkan TUK.
- C. Bagian manajemen mutu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi;
 2. Memelihara berlangsungnya sistem manajemen agar tetap sesuai dengan standar dan pedoman yang diacu; dan
 3. Melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen.
- D. Bagian administrasi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu LSP sesuai Pedoman BNSP 201;
 2. Menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji;
 3. Memfasilitasi unsur-unsur LSP guna terselenggaranya program sertifikasi profesi;
 4. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi LSP;
 5. Memelihara informasi sertifikasi kompetensi;

6. Mempersiapkan laporan kegiatan LSP; dan
7. Melakukan rekrutmen asesor kompetensi serta pemeliharaan kompetensinya.

Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN